



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI TAHAP PRABENCANA
TAHUN ANGGARAN 2023 S.D. SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024 PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT
LAINNYA DI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul Nomor: 19/LHP/XVIII.YOG/12/2024 telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 4 Maret 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI TAHAP PRABENCANA TAHUN ANGGARAN 2023 S.D. SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BANTUL.

- KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Instansi Terkait Lainnya di Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan kepada Bupati Bantul untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
- KETIGA : Hasil Pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 MAR 2025

WAKIL KETUA,



AGUNG LAKSMONO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan D.I. Yogyakarta;
 3. Bupati Bantul;
 4. Ketua Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DI TAHAP PRABENCANA TAHUN
ANGGARAN 2023 S.D. SEMESTER I TAHUN
ANGGARAN 2024 PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL DAN INSTANSI TERKAIT
LAINNYA DI BANTUL.

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembahasan bersama Pemerintah Daerah, maka dapat kami sampaikan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2024 dengan nomor 19/LHP/XVIII.YOG/12/2024 tertanggal 20 Desember 2024, sebagai berikut :

- a. Regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana belum sepenuhnya lengkap yaitu Peraturan Bupati sebagai turunan peraturan daerah belum ada dan Pansus merekomendasikan agar segera ditindaklanjuti, sehingga pelaksanaan Penanggulangan Bencana belum sepenuhnya terorganisir. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bantul belum optimal dalam menginventarisasi kebutuhan terkait Penanggulangan Bencana yang harus dilengkapi dan ditetapkan dalam bentuk regulasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. Perencanaan Penanggulangan Bencana belum dilaksanakan secara selaras. Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum sepenuhnya menyusun rencana penanggulangan bencana sesuai dengan tahapan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana serta belum sepenuhnya mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronkan pepaduan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan, sehingga konsep Rencana Penanggulangan Bencana tidak dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini disebabkan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum melaksanakan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan perencanaan Penanggulangan Bencana; dan

- c. Penyelenggaraan system peringatan dini belum sepenuhnya didukung dengan sarana/prasarana yang memadai, belum dikelola dengan tepat dan terpadu, serta belum disosialisasikan kepada masyarakat sehingga berpotensi masyarakat tidak dapat bertindak cepat dan tepat untuk mengurangi resiko bencana. Hal ini disebabkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum melaksanakan mekanisme pemeliharaan, belum melakukan sosialisasi alat *Early Warning System* (EWS) secara memadai serta belum melaksanakan fungsi koordinasi lintas organisasi Perangkat Daerah secara memadai dalam kegiatan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil LHP BPK RI tersebut sesuai rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan serta menurut rencana aksi (*action plan*) yang telah disusun dengan batas waktu yaitu 60 hari sejak LHP disampaikan serta melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi serta Perangkat Daerah bidang Pembinaan dan Pengawasan tersebut untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK RI berdasarkan dokumen yang tercantum dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) Pemerintah Daerah.

WAKIL KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name.

AGUNG LAKSMONO